

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 30.1/HK.03.1/Kpt/1609/Kab/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN DI KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan Rekapitulasi dan penetapan Daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) dan rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPTb) pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan umum provinsi sumatera selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182);

Peraturan Komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 402);

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30.1/HK.03.1/1609/KAB/IV/2019:

Perubahan Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi daftar pemilih Tambahan (DPTb) tingkat kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2019.
- Lampiran 3 Halaman.